



PUTUSAN
Nomor 1714 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SALIM ASMO PRAWIRO, bertempat tinggal di Dk. Rejosari, RT.05 RW.04, Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Restudy Prasetyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kates, Gang Agro II, Nomor 99 B, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Turut Terbanding;

Melawan:

I. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT, BKK BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Raya Boyolali-Solo Km.1, Mojosongo, Boyolali;

II. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141, Surakarta;

III. H. MURSIDI, bertempat tinggal di Dk.Sepet RT.03/RW.04, Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali; Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III/ Terbanding I, II dan III;

Dan

DARYANTO, bertempat tinggal di Dukuh Pusporenggo RT.01/ RW.02, Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II dan Penggugat I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I:

1. Bahwa Penggugat I adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang yang dalam kesempatan terdahulu telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Boyolali terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Surat Penetapan Lelang Nomor S-09/WKN.09/KNL.02/2013 tertanggal 7 Januari 2013 atas asset berupa:
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 atas nama Agustina Wahyuningsih;
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Pawiro;
 - 2 (dua) unit mobil yaitu Honda Stream 1,7 M/T Nomor Polisi AD 8849 PD dan Mitsubishi FE 104 Light Truck Nomor Polisi AB 9342 PE;Sebagaimana dimaksud dalam gugatan yang telah teregister dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2013/PN.Bi., tanggal 11 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Boyolali;
2. Bahwa berkaitan dengan adanya gugatan rencana lelang dimaksud Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan resmi kepada Tergugat II, melalui Surat Nomor 082/SSL/II/2013 perihal pemberitahuan adanya gugatan dan permohonan pembatalan pelaksanaan lelang atas asset Saudari Agustina Wahyuningsih untuk menghentikan pelaksanaan lelang mengingat adanya gugatan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang secara jelas dan tegas menyatakan dalam hal terdapat gugatan pihak ketiga selain debitur/suami atau isterinya, maka lelang asset hak tanggungan harus dibatalkan;
4. Bahwa ketentuan tersebut bersifat limitatif sehingga secara hukum mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan pihak manapun yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan hak tanggungan;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun secara jelas dan nyata terdapat gugatan pihak ketiga serta telah diminta dengan resmi untuk dibatalkan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan lelang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 atas asset berupa:

- Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 atas nama Agustina Wahyuningsih;
- Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Pawiro;
- 2 (dua) unit mobil yaitu Honda Stream 1,7 M/T Nomor Polisi AD 8849 PD dan Mitsubishi FE 104 Light Truck Nomor Polisi AB 9342 PE;

Bahwa atas pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan hukum dimaksud Tergugat III ditetapkan sebagai pemenang;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum dimaksud secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan terdahulu yaitu:

Kerugian Materiil:

Kerugian Materiil yang diderita Penggugat I yaitu kerugian atas piutang yang tidak terbayar senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat I, namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penggugat II:

8. Bahwa Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Prawiro (Penggugat II);
9. Bahwa oleh karena Penggugat II adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud maka Penggugat II berhak untuk menguasai, memanfaatkan dan memperoleh jaminan perlindungan hukum berikut hak-hak keperdataan yang lain atas tanah dan bangunan dimaksud termasuk hak atas rasa aman dan nyaman dalam kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berkaitan dengan adanya upaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas asset tanah milik Penggugat II dimaksud, maka sebelum pelaksanaan lelang Penggugat II melalui anaknya telah mengajukan surat keberatan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keberatan tertanggal 13 Februari 2013;
11. Bahwa Penggugat II menyatakan keberatan atas pelaksanaan lelang dimaksud karena secara nyata proses penjaminan atas asset tanah milik Penggugat II tidak dilakukan secara transparan dimana pada saat itu Penggugat II hanya diminta datang ke rumah Saudara Sriwaluyo yang mana di rumah dimaksud telah menunggu petugas Bank/Tergugat I dan Saudara Sriwaluyo dan selanjutnya Penggugat II diminta cap jempol dengan dalih sertipikatnya dipinjam;
12. Bahwa Tergugat I tidak pernah menjelaskan secara transparan, jelas dan terbuka perihal penjaminan dan pemberian kredit dimaksud berikut jumlah/ nominalnya dimana penjelasan secara terbuka dan transparan berikut segala resiko-resikonya seharusnya dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak bank yang wajib menerapkan asas akuntabilitas dan kehati-hatian bank (*prudential*) apalagi Tergugat I mengetahui pekerjaan Penggugat II sebagai petani dengan akses pengetahuan tentang perbankan sangat rendah;
13. Bahwa perihal lelang dimaksud secara nyata Tergugat I juga tidak pernah mengajak Penggugat II untuk bermusyawarah dan atau setidaknya tidaknya mengajak berbicara kepada Penggugat II untuk penyelesaian persoalan yang ada termasuk kemungkinan/atau penawaran kepada Penggugat II untuk menebus sertipikatnya, sehingga dalam hal ini sangat pantas dipertanyakan mengenai itikad baik dari Tergugat I dalam penyelesaian persoalan dimaksud;
14. Bahwa perihal pemberian kredit dimaksud berdasarkan keterangan Saudara Sriwaluyo dan Saudari Agustina Wahyuningsih pada saat permohonan kredit dan pencairan dana ternyata mayoritas tidak diberikan kepada Saudara Sriwaluyo dan Saudari Agustina Wahyuningsih melainkan diberikan kepada pihak ketiga yaitu saudara Joko dan hal yang demikian telah diketahui sejak awal oleh pihak Bank/Tergugat I, oleh karenanya sejak awal pemberian kredit dimaksud patut diduga telah bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukannya;
15. Bahwa selain alasan tersebut di atas secara nyata atas rencana lelang asset Penggugat II dimaksud telah terdapat gugatan dari pihak ketiga dalam perkara

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Boyolali di Pengadilan Negeri Boyolali sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang seharusnya lelang atas asset milik Penggugat II dimaksud haruslah dibatalkan;

16. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melaksanakan lelang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sehingga berdasarkan fakta yang demikian secara nyata lelang yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah;

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut secara nyata menyebabkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat II yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang diderita Penggugat II yaitu kerugian yang senilai dengan harga tanah dimaksud yang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat II namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat II dinilai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya";

20. Mengingat lelang yang dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka lelang yang dilakukan Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2013 atas asset Agustina Wahyuningsih dan asset Penggugat II harus dinyatakan tidak sah dan membatalkan seluruh proses lelang yang telah dilaksanakan berikut seluruh akibat hukumnya;

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*), maka sangat beralasan dan wajar apabila Para Penggugat mengajukan permohonan sita

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I yang daftarnya akan kami susulkan;

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
23. Bahwa Para Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak manapun untuk tidak melakukan penjualan, penjaminan, pengalihan hak, serta upaya pengalihan dalam bentuk apapun termasuk kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk tidak memproses setiap upaya pengalihan hak atas asset berupa:

- Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, bentuk Kabupaten Boyolali dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3369 atas nama Agustina Wahyuningsih;
- Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Prawiro;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan lelang yang telah dilaksanakan Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2013 atas asset berupa:
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan SHM Nomor 3369 atas nama Agustina Wahyuningsih;
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan SHM Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Prawiro;
 - 1 Unit mobil Honda Stream 1,7 M/T Nomor Polisi AD 8849 PD;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Mitsubishi FE 104 Light Truck Nomor polisi AB 9342 PE;

Adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan membatalkan seluruh hasil lelang pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut;

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Penggugat I:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang diderita Penggugat I yaitu kerugian atas piutang yang tidak terbayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat I, namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Penggugat II:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang diderita Penggugat II senilai dengan harga tanah yang jika dinilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat II, namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat I salah alamat karena Tergugat I tidak mengenal Para Penggugat dan juga tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap mengenai subjek hukumnya:
 - 2.1. Dalam gugatannya Penggugat menghendaki adanya pembatalan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan atau menggugat terhadap pemenang lelang atas SHM Nomor 3369 dan tidak melibatkan atau menggugat terhadap pemenang lelang atas 2 (dua) unit mobil yakni Honda Stream S7A 1.7 M/T dengan Nomor Polisi AD 8849 PD dan Mitsubishi Type Colt FE 104 dengan Nomor Polisi AB 9342 PS;
 - 2.2. Bahwa keberadaan SHM Nomor 2347 berada di tempat Tergugat I merupakan bagian dari tindakan Saudara Sriwaloyo dan Sdri.Agustina Wahyuningsih maka secara hukum kedua orang tersebut wajib dijadikan subjek hukum;

❖ Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*;
 - 2.1 Bahwa Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *person* Tergugat II didalam surat gugatan Penggugat kurang tepat karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *c.q.* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang selaku (instansi) atasan Tergugat II karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
 - 2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri melainkan badan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

2.3 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini akan berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Penggugat I tidak berkualitas mengajukan gugatan *a quo* (*exceptie disqualifikatoir*);

3.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Para Tergugat;

3.2. Bahwa pada faktanya Penggugat I yang mengaku sebagai kreditur dari Sriwaluyo dan Agustina Wahyuningsih hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan Sriwaluyo dan Agustina Wahyuningsih, namun tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II;

3.3. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Penggugat I tidak berkualitas mengajukan gugatan;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Sama dengan Perkara Lain Yang Saat Ini Sedang Diperiksa Dalam Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Boyolali (*Ekseptio Litispendentie*).

4.1. Bahwa atas perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat dan tengah diperkarakan di Pengadilan Negeri Boyolali dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Bi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa terhadap perkara dimaksud hingga saat ini masih dalam tahap proses persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Boyolali dan terhadapnya belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi., tanggal 10 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 461/PDT/2013/PT SMG, tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Turut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Turut Termohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 28 April 2014 dan 7 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat II/Turut Terbanding, namun semuanya tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat II/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2014 dalam perkara Nomor 461/PDT/2013/PT SMG, dengan baik, dan untuk itu Pemohon Kasasi/semula Pembanding telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi., pada tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 September 2013 Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi., yang dimohonkan banding tersebut; Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;
 - b. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding, seharusnya tidak hanya sekedar mengambil Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, sebab dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Hakim haruslah mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga seharusnya dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, juga harus memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali. Jadi, dalam memberikan putusannya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Turut Terbanding/Penggugat II adalah sebagai pihak pemilik asset yang dijadikan agunan di PD. Bank Perkreditan Rakyat, BKK Boyolali selaku Termohon I Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I, yaitu yang berupa:

- Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama: Salim Asmo Pawiro;

Bahwa terhadap asset Pemohon Kasasi seperti tersebut di atas, Termohon I Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I bekerja sama dengan Termohon II Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat II telah melaksanakan *parate* lelang eksekusi, dan dimenangkan oleh Termohon III Kasasi/semula Terbanding III/Tergugat III;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama: Salim Asmo Pawiro, yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang dijadikan jaminan kredit di PD. Bank Perkreditan Rakyat, BKK Boyolali (Termohon I Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I), yang mana Termohon I Kasasi bekerja sama dengan Termohon II Kasasi telah melaksanakan *parate* lelang eksekusi terhadap jaminan kredit tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/semula Penggugat II adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan *parate* lelang eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri Boyolali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang secara jelas dan tegas menyatakan dalam hal terdapat gugatan pihak ketiga selain debitur suami/istri, maka lelang asset hak tanggungan harus dibatalkan;

Bahwa ketentuan tersebut bersifat limitatif sehingga secara hukum

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat lelang dan pihak manapun yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan;

- d. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pemilik asset yang dijadikan jaminan kredit, sangat keberatan dan tidak terima jika assetnya dilelang. Dengan demikian, maka Pemohon Kasasi/semula Penggugat II/Turut Terbanding adalah pihak yang benar-benar berhak untuk mengajukan gugatan;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak benar;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terhadap kedua jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan klasifikasi sebuah gugatan yang dapat dikualifikasikan mengandung *error in persona*, hal ini terjadi dikarenakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat, yang disebabkan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Boyolali yang menerima kedua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab sudah cukup jelas bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat II/Turut Terbanding adalah pihak yang memenuhi syarat dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berisi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi/semula Penggugat II/Turut Terbanding, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seperti tersebut di atas harus dibatalkan, karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat II/Turut Terbanding adalah pihak yang memenuhi syarat dan berhak untuk

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan *a quo*, sebab Pemohon Kasasi/semula Penggugat II/Turut Terbanding adalah pemilik asset yang dijadikan jaminan kredit, yang mana terhadap asset Pemohon Kasasi tersebut telah dilaksanakan *parate* lelang eksekusi oleh Termohon I Kasasi dan Termohon II Kasasi. Dan Pemohon Kasasi bukan merupakan debitur (suami/istri), sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Turut Tergugat adalah pihak yang tepat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang secara tegas dan jelas menyatakan dalam hal terdapat gugatan pihak ketiga selain debitur suami/istrinya, maka lelang asset hak tanggungan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan ini merupakan “penggabungan” antara Penggugat I dan Penggugat II, sehingga akibat keterkaitan yang sangat erat tersebut sebagaimana didalilkan dalam posita maupun tuntutan dalam petitum “merupakan penggabungan” kedua kepentingan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dengan kurangnya pihak yang digugat, maka gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALIM ASMO PRAWIRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALIM ASMO PRAWIRO** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya - biaya:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp6.000,00; FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00; |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.1714 K/Pdt/2014